


A. Registrasi Dokter dan Dokter gigi

Persyaratan


(a) Mengisi dan menandatangani Form 1a dan 1b, (b) FC Ijasah dilegalisir oleh Dekan/Wakil Dekan, (c) FC Sertifikat kompetensi dari kolegium terkait dan dilegalisir, (d) Pas foto berwarna terbaru 4x6 (4 lb) dan 2x3 (2 lb), (e) Surat keterangan sehat dari dokter dengan mencantumkan SIP dokter yang memeriksa, (f) Bukti asli pembayaran Registrasi STR Rp.250.000,- ke Rek KKI, melalui Bank BNI cab.Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, No. Rek 93.20.5556



B. Peningkatan Kompetensi dari Dr/Drg ke Dr.Sp/Drg.Sp.

Persyaratan

(a) Mengisi dan menandatangani Form 1c dan 1b, (b) FC Ijasah dilegalisir oleh Dekan/Wakil Dekan, (c) FC Sertifikat kompetensi dari kolegium terkait dan dilegalisir, (d) Pas foto berwarna terbaru 4x6 (4 lb) dan 2x3 (2 lb), (e) Surat keterangan sehat dari dokter dengan mencantumkan SIP dokter yang memeriksa, (f) Bukti asli pembayaran Registrasi STR Rp.250.000,- ke Rek KKI, melalui Bank BNI cab.Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, No. Rek 93.20.5556,(g) Surat Permohonan peningkatan kompetensi dari yang bersangkutan (bermaterai), (h) Mengembalikan STR , ID card, FC STR dr/drg




C. Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi

Persyaratan

(a) Mengisi dan menandatangani Form 1b dan 1c, (b) FC STR dr/dr sp atau drg/drg sp yang masih berlaku, (c) FC Sertifikat kompetensi dan dilegalisir asli, (d) Pas foto

berwarna terbaru 4x6 (4 lb) dan 2x3 (2 lb), (e) Surat keterangan sehat dari dokter dengan mencantumkan SIP dokter yang memeriksa, (f) Bukti asli pembayaran Registrasi STR Rp.250.000,- ke Rek KKI, melalui Bank BNI cab.Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, No. Rek 93.20.5556



D. Registrasi Sementara

STR sementara diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. Bagan, Alur Permohonan, dan persyaratan mendapatkan STR sementara telah diatur dalam keputusan KKI No. 17/KKI/IV/2008 tentang pedoman Tata cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi WNA.

E. Registrasi Bersyarat


STR bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Bagan, Alur Permohonan, dan persyaratan mendapatkan STR sementara telah diatur dalam keputusan KKI No. 17/KKI/IV/2008 tentang pedoman Tata cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi WNA.

F. Alih ilmu pengetahuan dan teknologi

Surat Alih iptek terdiri dari 2(dua) yaitu: (1) surat rekomendasi bagi dokter/dokter gigi WNA dan (2) surat persetujuan untuk penyelenggara Alih Iptek. Penyelenggara Alih Iptek maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai aturan yang berlaku .

Persyaratan:

(a) Mmbuat surat permohonan dari salah satu institusi (Institusi Pnedidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi yang terakreditasi, Rumah Sakit Pendidikan, PB IDI/PB PDGI. Rumah Sakit non Pendidikan harus bekerjasama dengan salah satu institusi tersebut,. (b) Proposal Kegiatan (c) Rekomendasi dari Negara Asal (d) Rekomendasi dari kolegium Terkait.



G. Letter of Goodstanding (LOG)

- LOG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi telah teregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin, dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia.
- Persyaratan: (a) Surat permohonan ; (b) FC Ijasah terakhir; (c) FC STR ; (d) Surat Pengantar dari PB IDI/PB PDGI dengan lampiran surat keterangan tidak melakukan pelanggaran kode etik kedokteran/kedokteran gigi dari Ketua Cabang IDI/PDGI dengan lampiran surat keterangan tidak melakukan pelanggaran kode etik kedokteran/kedokteran gigi dari ketua Cabang IDI/PDGI (e) Surat keterangan pendukung tentang perlunya LOG dari lembaga/instansi di Negara Tujuan.
- LOG berlaku 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan KKI dan dapat diperpanjang dengan memperbaharui S urat Permohonan dan Surat Pengantar dari PB IDI/PB PDGI dengan lampiran surat keterangan tidak melakukan pelanggaran kode etik kedokteran/kedokteran gigi dari Ketua Cabang IDI/PDGI.
- Berkas lengkap yang diterima KKI akan diproses maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan.

